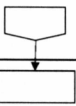


	INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	: OS1/SOP/ITJEN/12/2019
		Tgl Disahkan	: 26 DESEMBER 2019
		Tgl Revisi	:
		Tgl diberlakukan	:
		Disahkan oleh	:  Inspektur Jenderal Pelaksana Tugas
		 <u>Ir. SUGIHARDJO, M.Si</u> Pembina Utama (IV/e) NIP. 19610224 199203 1 001	
Pelaksanaan <i>Self-Assessment</i> Peningkatan Tata Kelola Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah			
Dasar Hukum		Cara Mengatasi	
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 50 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan 5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019 6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah		Kertas Kerja Evaluasi Mandiri harus dilengkapi dengan data dukung yang relevan	
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
1. SOP Pengumpulan Data Kinerja Inspektorat Jenderal 2. SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal		1. Laptop/Komputer dengan koneksi internet 2. Kertas Kerja Penilaian Kapabilitas APIP Kementerian Perhubungan	
Peringatan			
Apabila Kertas Kerja Evaluasi Mandiri Kapabilitas APIP tidak dilengkapi dengan data dukung yang relevan, maka penilaian atas kapabilitas APIP Kementerian Perhubungan tidak bisa dilakukan secara maksimal			

	INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	: OS1/ SOP / ITDEN / 12 / 2019
		Tgl Disahkan	: 26 DESEMBER 2019
		Tgl Revisi	:
		Tgl diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: Inspektur Jenderal Pelaksana Tugas  <u>Ir. SUGIHARDJO, M.Si</u> Pembina Utama (IV/e) NIP. 19610224 199203 1 001
Pelaksanaan <i>Self-Assessment</i> Peningkatan Tata Kelola Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah			
Dasar Hukum - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 - Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 50 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan. - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan - Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019 - Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah		Cara Mengatasi Kertas Kerja Evaluasi Mandiri harus dilengkapi dengan data dukung yang relevan	
Keterkaitan - SOP Pengumpulan Data Kinerja Inspektorat Jenderal - SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal		Peralatan / Perlengkapan - Laptop/Komputer dengan koneksi internet - Kertas Kerja Penilaian Kapabilitas APIP Kementerian Perhubungan	
Peringatan Apabila Kertas Kerja Evaluasi Mandiri Kapabilitas APIP tidak dilengkapi dengan data dukung yang relevan, maka penilaian atas kapabilitas APIP Kementerian Perhubungan tidak bisa dilakukan secara maksimal			

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Inspektur Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Kepala Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana	Analisis Organisasi	Tim Self Assessment	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengarahkan untuk melakukan Pelaksanaan <i>Self-Assesment</i> Peningkatan Tata Kelola Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)							Perintah	15 menit	Perintah	
2.	Mengarahkan untuk membuat Tim <i>Self-Assesment</i> Peningkatan Tata Kelola Kapabilitas APIP							Perintah	1 jam	Perintah	
3.	Mengarahkan untuk membuat konsep Keputusan Inspektur Jenderal Perihal Tim <i>Self-Assesment</i> Peningkatan Tata Kelola Kapabilitas APIP							Perintah	1 jam	Perintah	
4.	Membuat konsep Keputusan Inspektur Jenderal Perihal Tim <i>Self-Assesment</i> Peningkatan Tata Kelola Kapabilitas APIP							Perintah	1 jam	Konsep SK Tim Evaluasi Mandiri	
5.	Memeriksa dan memberikan paraf pada konsep Keputusan Inspektur Jenderal Perihal Tim <i>Self-Assesment</i> Peningkatan Tata Kelola Kapabilitas APIP							Konsep SK Tim Evaluasi Mandiri	15 menit	Konsep SK Tim Evaluasi Mandiri	
6.	Memproses dan memparaf konsep SK							Konsep SK Tim Evaluasi Mandiri	1 jam	1. Konsep SK Tim Evaluasi Mandiri 2. Disposisi	Konsep SK diproses melalui Bagian Hukum dan Humas
7.	Memeriksa dan menerbitkan SK							Konsep SK Tim Evaluasi Mandiri	1 jam	SK Tim Evaluasi Mandiri	
8.	Melakukan persiapan pelaksanaan <i>Self Assessment</i> Peningkatan Tata Kelola Kapabilitas APIP							1. SK Tim Evaluasi Mandiri 2. Disposisi	3 jam	1. Lembar Evaluasi Mandiri 2. Nota Dinas Risalah Rapat dan Permintaan Data Dukung	Agenda pembahasan: - Evaluasi hasil <i>Quality Assurance</i> tahun sebelumnya - Rencana Aksi Pelaksanaan <i>Self Assesment</i> tahun berjalan
											

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Inspektur Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Kepala Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana	Analisis Organisasi	Tim Self Assessment	Kelengkapan	Waktu	Output	
											
9.	Pelaksanaan <i>Self Assesment</i> Peningkatan Tata Kelola Kapabilitas APIP							1. Lembar Evaluasi Mandiri 2. Nota Dinas Risalah Rapat dan Permintaan Data Dukung	3 bulan	1. Lembar Evaluasi Mandiri 2. Data Dukung Evaluasi Mandiri 3. Konsep Laporan Pelaksanaan Evaluasi Mandiri	- Pengumpulan Data Dukung - Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Mandiri - Penilaian Mandiri - Membuat Konsep Laporan - Selama masa pelaksanaan dapat dilakukan pendampingan oleh BPKP jika diperlukan
10.	Menandatangani konsep Laporan							Konsep Laporan Pelaksanaan Evaluasi Mandiri	1 jam	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Mandiri	
11.	Menerima Laporan Pelaksanaan <i>Self Assessment</i> Peningkatan Tata Kelola Kapabilitas APIP							Laporan Pelaksanaan Evaluasi Mandiri	30 menit	Disposisi	